



P U T U S A N

Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIZKI alias BULUK bin TATANG;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Langgar RT.004, RW.003, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta Barat; ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : buruh harian lepas;
Pendidikan : SD Kelas 5;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Oktober 2024 dan ditahan di Rutan sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 07 Maret 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Maret 2025 sampai dengan tanggal 06 Mei 2025;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 07 Mei 2025 sampai dengan tanggal 05 Juni 2025

Hal 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu RESTU SRI UTOMO, S.H., Dkk., Para Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Pimpinan Pusat, yang beralamat di Jalan Daan Mogot No. 19C Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Maret 2025 Nomor Nomor 116 Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt tanggal 6 februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt tanggal 6 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI alias BULUK bin TATANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI alias BULUK bin TATANG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus rokok djarum super, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 10.20 gram
 2. 1 (satu) buah handphone Infinix dengan nomor kartu 0895340180936;
 3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, didalamnya terdapat:

Hal 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 20.10 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 5,22 gram berikut lakban kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil
4. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, didalamnya terdapat:
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 1,09 gram
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-65/JKTBR/01/2025 tanggal 21 Januari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RIZKI alias BULUK bin TATANG pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Kolong Tol Joglo yang beralamat di Jalan Joglo Raya, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Langgar RT.004, RW.003, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, Terdakwa menerima telepon melalui aplikasi whatsapp dari Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) yang pada pokoknya Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) meminta alamat Terdakwa untuk mengirimkan narkotika jenis sabu menggunakan layanan gosend, kemudian Terdakwa mengirimkan alamatnya yaitu Taman Alfa Indah, samping Masjid Almusinin Kembangan Jakarta Barat;

Hal 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menerima link tracking gosend serta nomor pengemudi gojek yang mengantarkan kiriman narkoba jenis sabu dari Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) melalui aplikasi whatsapp, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari rumahnya dan berjalan menuju Masjid AlMuhsinin Kembangan Jakarta Barat, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di Masjid Almuhsinun dan menghubungi nomor pengemudi gosend untuk menanyakan posisi pengemudi gosend tersebut, kemudian tidak lama pengemudi gosend sampai dan Terdakwa menerima paket tersebut selanjutnya Terdakwa membawa paket tersebut ke rumahnya;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa sampai di rumahnya, Terdakwa membuka paket tersebut di kamarnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa menimbang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital kecil milik Terdakwa dengan hasil berat brutto 50 (lima puluh) gram, kemudian Terdakwa memfoto hasil timbangan narkoba jenis sabu dan mengirimkannya kepada Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Sdr. GOBEL dengan harga pergram sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) total menjadi Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa transfer kepada Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) ke rekening SAKUKU milik Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO);
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menerima perintah dari Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) untuk menempelkan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang ditempelkan di pelataran di depan pagar samping MCD Joglo Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima perintah dari Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) untuk membuatkan paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari paket narkoba jenis sabu yang diterima pada tanggal 1 Oktober 2024, kemudian Terdakwa membuat paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan ditimbang menggunakan timbangan digital di kamar rumahnya, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menerima nomor kontak atas nama DONI dari Sdr. ANGGA alias

Hal 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OYONG (DPO), bahwa yang sebenarnya nomor kontak atas nama DONI adalah saksi DENIS AVON yang merupakan petugas kepolisian Unit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang melakukan undercover buy, kemudian Terdakwa menerima perintah dari Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) untuk menghubungi DONI untuk berkoordinasi pengiriman narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa memperisapkan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Djarum Super, kemudian berangkat menuju daerah Joglo Kembangan, Jakarta Barat, pada sekira pukul 21.10 WIB, Terdakwa sampai di daerah Joglo Kembangan Jakarta Barat dan menempelkan narkoba jenis sabu di kolong tol Joglo Kembangan Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa menghubungi DONI dengan memberitahu posisi narkoba jenis sabu yang ditempelkan, dan DONI merespon seolah-olah tidak berani untuk mengambil narkoba tersebut karena terdapat orang, yang mana maksud dan tujuan DONI adalah untuk menjebak Terdakwa, sehingga Terdakwa berjalan kembali mendekati bungkus rokok yang berisi narkoba tersebut, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh saksi DENIS AVON yang mengaku sebagai DONI dan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus rokok djarum super, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu berat brutto 10.20 gram
 2. 1 (satu) buah handphone Infinix;
 3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu berat brutto 20.10 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu berat brutto 5,22 gram berikut lakban kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil
 4. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu berat brutto 1,09 gram
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 5481/NNF/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dengan kesimpulan berdasarkan

Hal 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik barang bukti sebagai berikut:

- 6848/2024/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,1499 gram;
- 6849/2024/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B1) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 19,4379 gram;
- 6859/2024/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B2) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,6211 gram;
- 6851/2024/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,9388 gram;

adalah benar narkoba jenis Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIZKI alias BULUK bin TATANG pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Kolong Tol Joglo yang beralamat di Jalan Joglo Raya, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi DENIS AVON yang merupakan petugas kepolisian Unit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang pengedar narkoba di daerah Joglo,

Hal 6 dari 27 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



- Jakarta Barat yang biasa dikenal dengan nama BULUK, kemudian dengan berdasarkan Surat Perintah *Undercover Buy*, saksi DENIS AVON menyamar sebagai DONI dengan menghubungi Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) untuk membeli paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB, DONI kembali menghubungi Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) terkait pembelian narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) menyampaikan kepada DONI akan dihubungi oleh Terdakwa yang merupakan orang yang bertugas menempel narkoba tersebut, selain itu Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) juga memberitahukan kepada DONI bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan akan ditempel di sekitar Tol Joglo;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima perintah dari Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) untuk membuat paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari paket narkoba jenis sabu yang diterima pada tanggal 1 Oktober 2024, kemudian Terdakwa membuat paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan ditimbang menggunakan timbangan digital di kamar rumahnya, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menerima nomor kontak atas nama DONI dari Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO), bahwa yang sebenarnya nomor kontak atas nama DONI adalah saksi DENIS AVON yang merupakan petugas kepolisian Unit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang melakukan undercover buy, kemudian Terdakwa menerima perintah dari Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) untuk menghubungi DONI untuk berkoordinasi pengiriman narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memperisapkan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Djarum Super, kemudian berangkat menuju daerah Joglo Kembangan, Jakarta Barat, pada sekira pukul 21.10 WIB, Terdakwa sampai di daerah Joglo Kembangan Jakarta Barat dan menempelkan narkoba jenis sabu di kolong tol Joglo Kembangan Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa menghubungi DONI dengan memberitahu posisi narkoba jenis sabu yang ditempelkan, dan DONI merespon seolah-olah tidak berani untuk mengambil narkoba tersebut karena terdapat orang, yang mana maksud dan tujuan DONI adalah untuk menjebak Terdakwa, sehingga Terdakwa berjalan kembali mendekati bungkus rokok yang berisi narkoba tersebut, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh saksi DENIS AVON yang mengaku

Hal 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai DONI dan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus rokok djarum super, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 10.20 gram
 2. 1 (satu) buah handphone Infinix;
 3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 20.10 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 5,22 gram berikut lakban kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil
 4. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 1,09 gram
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 5481/NNF/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik barang bukti sebagai berikut:
- 6848/2024/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,1499 gram;
 - 6849/2024/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B1) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 19,4379 gram;
 - 6859/2024/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B2) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,6211 gram;
 - 6851/2024/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,9388 gram;
- adalah benar narkotika jenis Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI.

Hal 8 dari 27 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DENIS AVON memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berita Acara Pemeriksaan saksi di dalam Berkas Perkara;
 - Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Unit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Kolong Tol Joglo Jl. Joglo Raya Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan Jakarta Barat, pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus rokok djarum super, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 10.20 gram
 2. 1 (satu) buah handphone Infinix;
 3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 20.10 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 5,22 gram berikut lakban kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil
 4. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 1,09 gram
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil.
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 Wib saksi AVON mendapatkan informasi bahwa ada seorang pengedar narkotika di daerah Joglo yang biasa

Hal 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenal bernama BULUK melakukan pengedaran narkotika dengan cara menempel atau meletakkan narkotika di suatu titik untuk diambil oleh pembeli, kemudian saksi AVON melaporkan informasi tersebut kepada Kanit 5 Subdit 3 AKP ABAD JAYA HAREFA, dan saksi AVON dan tim diperintahkan untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian saksi AVON yang mengaku sebagai DONI mencoba menghubungi sdr.ANGGA untuk membeli paket narkotika jenis sabu sebanyak 10gram.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 Wib saksi AVON mencoba menanyakan kembali kepada Sdr. ANGGA alias OYONG terkait pembelian sabu tersebut dan dijawab oleh sdr.ANGGA nanti akan dihubungi oleh BULUK yang merupakan kuda dari sdr.ANGGA, dan sdr.ANGGA memberitahu bahwa sabu tersebut akan ditempel disekitar Tol Joglo, kemudian pada pukul 20.00 Wib saksi AVON bersama dengan BRIPTU HERMANSYAH HERLAMBANG dan BRIPTU LATUS SILITONGA dan Tim sudah tiba di Sekitar Kolong Tol Joglo Jl. Joglo Raya Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan Jakarta Barat dan menyebar untuk memantau situasi sekitar. kemudian pada pukul 20.40 Wib saksi AVON dihubungi melalui WhatsApp oleh nomor 0895340180936, dan mengaku bernama BULUK yang merupakan nomor Terdakwa, adapun Terdakwa menanyakan posisi saksi yang sudah sampai mana, kemudian sekira pukul 21.10 WIB saksi menghubungi Terdakwa kembali yang memberitahu bahwa saksi sudah sampai, setelah itu tim melihat Terdakwa yang meletakkan bungkus rokok merah diatas trotoar, kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi dengan mengatakan agar saksi maju ke depan aja, kemudian saksi menjawab di depan ada dua orang, gak berani, kemudian Terdakwa menjawab akan dipantau dari jauh, setelah itu saksi sengaja tidak merespon untuk memastikan bahwa yang meletakkan bungkus rokok adalah benar Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwan mendekati bungkus rokok di atas trotoar tersebut, selanjutnya saksi langsung mengamankan Terdakwa.
- Bahwa menurut hasil interogasi awal kepada Terdakwa bahwa Terdakwa RIZKI sudah 2 kali menerima paket sabu dari sdr.ANGGA yaitu sebelumnya pada pertengahan bulan September 2024,

Hal 10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



Terdakwa pernah disuruh oleh Sdr. ANGGA alias OYONG untuk mengambil sabu sebanyak 49gram yang berada didalam bungkus teh di bawah tiang listrik didalam gang didepan Kampus Budi Luhur Tangerang Banten, namun sabu tersebut telah habis diedarkan, kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 di samping Masjid Almusinin didalam Komplek Taman Alfa Indah Kembangan Jakarta Barat dengan isi paket sabu seberat 50gram.

- Kemudian dari sabu sebanyak 50gram yang diterima Terdakwa terakhir sudah Terdakwa edarkan 2(dua) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa menjual sabu sebanyak 2(dua)gram kepada Sdr. GOBEL dengan harga per gram sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), total menjadi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian untuk uang penjualan sabu tersebut baru Terdakwa kirim kepada Sdr. ANGGA alias OYONG sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ke rekening SAKUKU milik sdr.ANGGA dengan nomor SAKUKU: 087735494560. Kemudian yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 12.30 Wib, Terdakwa disuruh oleh Sdr. ANGGA alias OYONG untuk menempelkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan sabu tersebut ditempel dipelataran didepan pagar samping MCD Joglo Kembangan Jakarta Barat
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

2. Saksi HERMANSYAH HERLAMBANG, S.H., memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berita Acara Pemeriksaan saksi di dalam Berkas Perkara;
 - Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Unit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Kolong Tol Joglo Jl. Joglo Raya Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan Jakarta Barat, pada saat melakukan

Hal 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus rokok djarum super, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 10.20 gram
 2. 1 (satu) buah handphone Infinix;
 3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 20.10 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 5,22 gram berikut lakban kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil
 4. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 1,09 gram
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 Wib saksi AVON mendapatkan informasi bahwa ada seorang pengedar narkotika di daerah Joglo yang biasa dikenal bernama BULUK melakukan pengedaran narkotika dengan cara menempel atau meletakan narkotika di suatu titik untuk diambil oleh pembeli, kemudian saksi AVON melaporkan informasi tersebut kepada Kanit 5 Subdit 3 AKP ABAD JAYA HAREFA, dan saksi AVON dan tim diperintahkan untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian saksi AVON yang mengaku sebagai DONI mencoba menghubungi sdr.ANGGA untuk membeli paket narkotika jenis sabu sebanyak 10gram.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 Wib saksi AVON mencoba menanyakan kembali kepada Sdr. ANGGA alias OYONG terkait pembelian sabu tersebut dan dijawab oleh sdr.ANGGA nanti akan dihubungi oleh BULUK yang merupakan kuda dari sdr.ANGGA, dan sdr.ANGGA memberitahu bahwa sabu tersebut akan ditempel disekitar Tol Joglo, kemudian pada pukul 20.00 Wib saksi AVON bersama dengan BRIPTU HERMANSYAH HERLAMBANG dan BRIPTU LATUS SILITONGA

Hal 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



dan Tim sudah tiba di Sekitar Kolong Tol Joglo Jl. Joglo Raya Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan Jakarta Barat dan menyebar untuk memantau situasi sekitar. kemudian pada pukul 20.40 Wib saksi AVON dihubungi melalui WhatsApp oleh nomor 0895340180936, dan mengaku bernama BULUK yang merupakan nomor Terdakwa, adapun Terdakwa menanyakan posisi saksi yang sudah sampai mana, kemudian sekira pukul 21.10 WIB saksi menghubungi Terdakwa kembali yang memberitahu bahwa saksi sudah sampai, setelah itu tim melihat Terdakwa yang meletakkan bungkus rokok merah diatas trotoar, kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi dengan mengatakan agar saksi maju ke depan aja, kemudian saksi menjawab di depan ada dua orang, gak berani, kemudian Terdakwa menjawab akan dipantau dari jauh, setelah itu saksi sengaja tidak merespon untuk memastikan bahwa yang meletakkan bungkus rokok adalah benar Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwan mendekati bungkus rokok di atas trotoar tersebut, selanjutnya saksi langsung mengamankan Terdakwa.

- Bahwa menurut hasil interogasi awal kepada Terdakwa bahwa Terdakwa RIZKI sudah 2 kali menerima paket sabu dari sdr.ANGGA yaitu sebelumnya pada pertengahan bulan September 2024, Terdakwa pernah disuruh oleh Sdr. ANGGA alias OYONG untuk mengambil sabu sebanyak 49gram yang berada didalam bungkus teh di bawah tiang listrik didalam gang didepan Kampus Budi Luhur Tangerang Banten, namun sabu tersebut telah habis diedarkan, kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 di samping Masjid Almusinin didalam Komplek Taman Alfa Indah Kembangan Jakarta Barat dengan isi paket sabu seberat 50gram.
- Kemudian dari sabu sebanyak 50gram yang diterima Terdakwa terakhir sudah Terdakwa edarkan 2(dua) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa menjual sabu sebanyak 2(dua)gram kepada Sdr. GOBEL dengan harga per gram sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), total menjadi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian untuk uang penjualan sabu tersebut baru Terdakwa kirim kepada Sdr. ANGGA alias OYONG sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ke rekening SAKUKU

Hal 13 dari 27 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



milik sdr.ANGGA dengan nomor SAKUKU: 087735494560.
Kemudian yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 12.30 Wib, Terdakwa disuruh oleh Sdr. ANGGA alias OYONG untuk menempelkan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan sabu tersebut ditempel dipelataran didepan pagar samping MCD Joglo Kembangan Jakarta Barat

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5481/NNF/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik barang bukti sebagai berikut:

- 6848/2024/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,1499 gram;
- 6849/2024/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B1) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 19,4379 gram;
- 6859/2024/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B2) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,6211 gram;
- 6851/2024/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,9388 gram;

adalah benar mengandung narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di dalam Berkas Perkara ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Langgar RT.004, RW.003, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, Terdakwa menerima telepon melalui aplikasi whatsapp dari Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) yang pada pokoknya Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) meminta alamat Terdakwa untuk mengirimkan



narkotika jenis sabu menggunakan layanan gosend, kemudian Terdakwa mengirimkan alamatnya yaitu Taman Alfa Indah, samping Masjid Almusinin Kembangan Jakarta Barat;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menerima link tracking gosend serta nomor pengemudi gojek yang mengantarkan kiriman narkotika jenis sabu dari Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) melalui aplikasi whatsapp, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari rumahnya dan berjalan menuju Masjid AlMuhsinin Kembangan Jakarta Barat, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di Masjid Almuhsinin dan menghubungi nomor pengemudi gosend untuk menanyakan posisi pengemudi gosend tersebut, kemudian tidak lama pengemudi gosend sampai dan Terdakwa menerima paket tersebut selanjutnya Terdakwa membawa paket tersebut ke rumahnya;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa sampai di rumahnya, Terdakwa membuka paket tersebut di kamarnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan Terdakwa menimbang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital kecil milik Terdakwa dengan hasil berat brutto 50 (lima puluh) gram, kemudian Terdakwa memfoto hasil timbangan narkotika jenis sabu dan mengirimkannya kepada Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Sdr. GOBEL dengan harga pergram sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) total menjadi Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa transfer kepada Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) ke rekening SAKUKU milik Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO);
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menerima perintah dari Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) untuk menempelkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang ditempelkan di pelataran di depan pagar samping MCD Joglo Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima perintah dari Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) untuk membuatkan paket narkotika jenis

Hal 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari paket narkoba jenis sabu yang diterima pada tanggal 1 Oktober 2024, kemudian Terdakwa membuat paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan ditimbang menggunakan timbangan digital di kamar rumahnya, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menerima nomor kontak atas nama DONI dari Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO), bahwa yang sebenarnya nomor kontak atas nama DONI adalah saksi DENIS AVON yang merupakan petugas kepolisian Unit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang melakukan undercover buy, kemudian Terdakwa menerima perintah dari Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) untuk menghubungi DONI untuk berkoordinasi pengiriman narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa memperisapkan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Djarum Super, kemudian berangkat menuju daerah Joglo Kembangan, Jakarta Barat, pada sekira pukul 21.10 WIB, Terdakwa sampai di daerah Joglo Kembangan Jakarta Barat dan menempelkan narkoba jenis sabu di kolong tol Joglo Kembangan Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa menghubungi DONI dengan memberitahu posisi narkoba jenis sabu yang ditempelkan, dan DONI merespon seolah-olah tidak berani untuk mengambil narkoba tersebut karena terdapat orang, yang mana maksud dan tujuan DONI adalah untuk menjebak Terdakwa, sehingga Terdakwa berjalan kembali mendekati bungkus rokok yang berisi narkoba tersebut, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh saksi DENIS AVON yang mengaku sebagai DONI dan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus rokok djarum super, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu berat brutto 10.20 gram
2. 1 (satu) buah handphone Infinix;
3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu berat brutto 20.10 gram;



- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 5,22 gram berikut lakban kertas warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil
- 4. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 1,09 gram
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan tidak mengajukan Ahli serta tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus rokok djarum super, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 10.20 gram
- 2) 1 (satu) buah handphone Infinix dengan nomor kartu 0895340180936;
- 3) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 20.10 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 5,22 gram berikut lakban kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 1,09 gram
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Langgar RT.004, RW.003, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, Terdakwa menerima telepon melalui aplikasi whatsapp dari Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) yang pada pokoknya Sdr. ANGGA alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OYONG (DPO) meminta alamat Terdakwa untuk mengirimkan narkoba jenis sabu menggunakan layanan gosend, kemudian Terdakwa mengirimkan alamatnya yaitu Taman Alfa Indah, samping Masjid Almusinin Kembangan Jakarta Barat;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menerima link tracking gosend serta nomor pengemudi gojek yang mengantarkan kiriman narkoba jenis sabu dari Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) melalui aplikasi whatsapp, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari rumahnya dan berjalan menuju Masjid AlMuhsinin Kembangan Jakarta Barat, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di Masjid Almuhsinun dan menghubungi nomor pengemudi gosend untuk menanyakan posisi pengemudi gosend tersebut, kemudian tidak lama pengemudi gosend sampai dan Terdakwa menerima paket tersebut selanjutnya Terdakwa membawa paket tersebut ke rumahnya;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa sampai di rumahnya, Terdakwa membuka paket tersebut di kamarnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa menimbang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital kecil milik Terdakwa dengan hasil berat brutto 50 (lima puluh) gram, kemudian Terdakwa memfoto hasil timbangan narkoba jenis sabu dan mengirimkannya kepada Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Sdr. GOBEL dengan harga pergram sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) total menjadi Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa transfer kepada Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) ke rekening SAKUKU milik Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO);
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menerima perintah dari Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) untuk menempelkan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang ditempelkan di pelataran di depan pagar samping MCD Joglo Kembangan Jakarta Barat;

Hal 18 dari 27 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima perintah dari Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) untuk membuat paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari paket narkoba jenis sabu yang diterima pada tanggal 1 Oktober 2024, kemudian Terdakwa membuat paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan ditimbang menggunakan timbangan digital di kamar rumahnya, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menerima nomor kontak atas nama DONI dari Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO), bahwa yang sebenarnya nomor kontak atas nama DONI adalah saksi DENIS AVON yang merupakan petugas kepolisian Unit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang melakukan undercover buy, kemudian Terdakwa menerima perintah dari Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) untuk menghubungi DONI untuk berkoordinasi pengiriman narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa memperisapkan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Djarum Super, kemudian berangkat menuju daerah Joglo Kembangan, Jakarta Barat, pada sekira pukul 21.10 WIB, Terdakwa sampai di daerah Joglo Kembangan Jakarta Barat dan menempelkan narkoba jenis sabu di kolong tol Joglo Kembangan Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa menghubungi DONI dengan memberitahu posisi narkoba jenis sabu yang ditempelkan, dan DONI merespon seolah-olah tidak berani untuk mengambil narkoba tersebut karena terdapat orang, yang mana maksud dan tujuan DONI adalah untuk menjebak Terdakwa, sehingga Terdakwa berjalan kembali mendekati bungkus rokok yang berisi narkoba tersebut, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh saksi DENIS AVON yang mengaku sebagai DONI dan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus rokok djarum super, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu berat brutto 10.20 gram
 2. 1 (satu) buah handphone Infinix;
 3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, didalamnya terdapat:

Hal 19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 20.10 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 5,22 gram berikut lakban kertas warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil
- 4. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 1,09 gram
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan langsung pada dakwaan yang terbukti yakni alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"

Ad-1 Unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa RIZKI alias BULUK bin TATANG yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus

Hal 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur setiap orang akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

Ad.2 Unsur “tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Melawan Hukum” menurut doktrin hukum pidana adalah diartikan sebagai melawan hak orang lain, namun dalam perkembangan hukum “Melawan Hak” mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Melawan Hak dalam arti tidak berhak sendiri.
2. Melawan Hak dalam arti bertentangan dengan hak orang lain.
3. Melawan Hak dalam arti bertentangan dengan hukum pada umumnya.

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai hak kebendaan atas suatu benda untuk menguasai, mempergunakan, memindahtangankan, dsb. Hak kebendaan tersebut dapat diperoleh dari proses jual beli, diberi, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memiliki hak kekuasaan benda (bezit), dimana menguasai tidak mensyaratkan adanya hak pemilikan, sehingga jika suatu barang ada dalam penguasaannya maka sudah dapat dikatakan sebagai menguasai.

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan terdakwa dan petunjuk, maka didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Langgar RT.004, RW.003, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, Terdakwa menerima telepon melalui aplikasi whatsapp dari Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) meminta alamat Terdakwa untuk mengirimkan narkoba jenis sabu menggunakan layanan gosend, kemudian Terdakwa mengirimkan alamatnya yaitu Taman Alfa Indah, samping Masjid Almusinin Kembangan Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menerima link tracking gosend serta nomor pengemudi gojek yang mengantarkan kiriman narkoba jenis sabu dari Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) melalui aplikasi whatsapp, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar dari rumahnya dan berjalan menuju Masjid AlMuhsinin Kembangan Jakarta Barat, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di Masjid Almuhsinun dan menghubungi nomor pengemudi gosend untuk menanyakan posisi pengemudi gosend tersebut, kemudian tidak lama pengemudi gosend sampai dan Terdakwa menerima paket tersebut selanjutnya Terdakwa membawa paket tersebut ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa sampai di rumahnya, Terdakwa membuka paket tersebut di kamarnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa menimbang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital kecil milik Terdakwa dengan hasil berat brutto 50 (lima puluh) gram, kemudian Terdakwa memfoto hasil timbangan narkoba jenis sabu dan mengirimkannya kepada Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) melalui aplikasi whatsapp;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Sdr. GOBEL dengan harga pergram sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) total menjadi Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa transfer kepada Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) ke rekening SAKUKU milik Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO);

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menerima perintah dari Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) untuk menempelkan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang ditempelkan di pelataran di depan pagar samping MCD Joglo Kembangan Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima perintah dari Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) untuk membuat paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari paket narkoba jenis sabu yang diterima pada tanggal 1 Oktober 2024, kemudian Terdakwa membuat paket narkoba jenis

Hal 22 dari 27 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan ditimbang menggunakan timbangan digital di kamar rumahnya, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menerima nomor kontak atas nama DONI dari Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO), bahwa yang sebenarnya nomor kontak atas nama DONI adalah saksi DENIS AVON yang merupakan petugas kepolisian Unit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang melakukan undercover buy, kemudian Terdakwa menerima perintah dari Sdr. ANGGA alias OYONG (DPO) untuk menghubungi DONI untuk berkoordinasi pengiriman narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memperisapkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Djarum Super, kemudian berangkat menuju daerah Joglo Kembangan, Jakarta Barat, pada sekira pukul 21.10 WIB, Terdakwa sampai di daerah Joglo Kembangan Jakarta Barat dan menempelkan narkotika jenis sabu di kolong tol Joglo Kembangan Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa menghubungi DONI dengan memberitahu posisi narkotika jenis sabu yang ditempelkan, dan DONI merespon seolah-olah tidak berani untuk mengambil narkotika tersebut karena terdapat orang, yang mana maksud dan tujuan DONI adalah untuk menjebak Terdakwa, sehingga Terdakwa berjalan kembali mendekati bungkus rokok yang berisi narkotika tersebut, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh saksi DENIS AVON yang mengaku sebagai DONI dan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus rokok djarum super, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 10.20 gram;
2. 1 (satu) buah handphone Infinix;
3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 20.10 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 5,22 gram berikut lakban kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil;
4. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 1,09 gram
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil.

Hal 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 5481/NNF/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik barang bukti sebagai berikut:
 - 6848/2024/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 9,1499 gram;
 - 6849/2024/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B1) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 19,4379 gram;
 - 6859/2024/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B2) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 4,6211 gram;
 - 6851/2024/NF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,9388 gram;

adalah benar narkoba jenis Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI.

Dengan demikian unsur *"tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa Majelis akan pertimbangkan sebagai hal -hal yang meringankan dalam putusan;

Hal 24 dari 27 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus rokok djarum super, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 10.20 gram
2. 1 (satu) buah handphone Infinix dengan nomor kartu 0895340180936;
3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 20.10 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 5,22 gram berikut lakban kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil
4. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 1,09 gram
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil.

Barang bukti tersebut obyek dan digunakan untuk kejahatan dan agar tidak disalahgunakan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI alias BULUK bin TATANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus rokok djarum super, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 10.20 gram
 2. 1 (satu) buah handphone Infinix dengan nomor kartu 0895340180936;
 3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 20.10 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 5,22 gram berikut lakban kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil
 4. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat brutto 1,09 gram
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil.

Hal 26 dari 27 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., dan Arie Satrio Rantjoko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Gopur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta dihadiri oleh Hengki Charles Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Gopur, S.H.

Hal 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Brt